



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BALI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DENPASAR TIMUR

JALAN KAPTEN TANTULAR NO. 4, GEDUNG KEUANGAN NEGARA II, DENPASAR 80235
TELEPON (0361) 263891, 263892; FAKSIMILE (0361) 221285; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
SUREL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR PENG-3/WPJ.17/KP.02/2021

TENTANG

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar akan melakukan Penjualan/Lelang Eksekusi Pajak dengan jenis penawaran lelang melalui internet (**Closed Bidding**) berupa barang bergerak:

No	Uraian Barang	Nilai Limit (Rp)	Uang Jaminan (Rp)
1	1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) Merk : Honda; Type : NC12A1CF A/T; Nopol : DK 5051 BO; Pembuatan tahun : 2013; Jenis: Sepeda Motor; No. Mesin : JFB1E1864299; No. Rangka : MH1JFB11XDK911401	8.150.000	4.000.000

Pelaksanaan Lelang :

- Waktu Penawaran Lelang : Sampai dengan Kamis / 02 September 2021
Pukul 8.10 WIB (waktu server Aplikasi Lelang Internet)
atau Pukul 9.10 WITA
- Alamat Domain : www.lelang.go.id
- Tempat : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
Denpasar, Jl. Dr. Kusuma Atmaja, Renon, Denpasar
- Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran

Syarat Lelang :

1. Peserta lelang memiliki akun pada website <https://lelang.go.id>. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada domain tersebut.
2. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan penawaran lelang ke nomor virtual account (VA) yang diperoleh dari akun, dan harus efektif diterima KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
3. Penawaran lelang dilakukan melalui internet dengan penawaran tertutup (**Closed Bidding**).
4. Pemenang lelang yang ditunjuk wajib membayar harga lelang dan bea lelang **3%** selambat- lambatnnya **5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang**. Apabila tidak melunasi maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan penawaran lelang disetorkan ke kas negara.
5. Uang jaminan peserta lelang yang tidak ditetapkan sebagai pemenang akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan dan dapat dikenakan biaya transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada tiap bank.
6. Objek lelang yang dijual dengan **kondisi apa adanya (as is)** dan peserta lelang dapat melihat objek lelang sejak diumumkan dan dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek lelang.

7. Objek lelang berada di KPP Pratama Denpasar Timur, Jalan Kapten Tantular No. 4 Renon Denpasar dan bagi calon peserta lelang dapat melihat barang yang akan dilelang tersebut pada hari kerja mulai jam 09.00 WITA s.d. 15.00 WITA.
8. Apabila karena satu dan lain hal, pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang (KPKNL Denpasar) dapat melakukan pembatalan lelang terhadap objek lelang tersebut di atas, dan kepada pihak- pihak yang berkepentingan/peminat lelang **tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan** dalam bentuk apapun kepada pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang (KPKNL Denpasar).
9. Informasi lebih lanjut terkait objek lelang dapat menghubungi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur Telp. 0361 – 263891, 263892, WA 0813 3936 7602, Jalan Kapten Tantular No. 4 Renon Denpasar dan terkait pelaksanaan lelang dapat menghubungi KPKNL Denpasar Telp. (0361) 229151.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 26 Agustus 2021
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Denpasar Timur



Ditandatangani secara elektronik
Joko Rahutomo

Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali
2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat
4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan
5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara
6. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar
7. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan
8. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja

